



BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan kerangka Pemerintah Daerah yang bersih dan berwibawa (good corporate governance) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan rencana kerja ;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan program pemerintahan dengan berlandaskan penanggulangan krisis dibidang ekonomi, politik, hukum dan agama serta sosial budaya dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional dan daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410) ;

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22) ;

17. Peraturan

17. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor);
19. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan 1 (satu) Tahun Anggaran (TA) 2014.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 terdiri dari 6 (enam) bab beserta lampiran ;

- a. Bab I : PENDAHULUAN
- b. Bab II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA
- c. Bab III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- d. Bab IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014
- e. Bab V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- f. Bab VI : PENUTUP
- g. Lampiran

Pasal 3

Pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 ini dituangkan dalam Rencana Operasional Perubahan tahunan yang memuat program-program dan dilaksanakan dalam Tahun 2014.

Pasal 4

Kebijakan-kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Perubahan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 5

Pasal 5

Isi beserta perincian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

NO	PARAF KOORDINASI
1	WAKIL BUPATI
2	SEKRETARIS DAERAH
3	ASS. BID. PENYUSUNAN & PERENCANAAN
4	ASS. BID. PERENCANAAN PERUM. & KESRA
5	ASS. BID. AGRIKULTUR & PERIKANAN
6	ASISTEN HUKUM
7	KEPALA BAPPEDA

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 18-7-2014

BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 18-7-2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA,


SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : 17 TAHUN 2014
TANGGAL : 18-7-2014
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PERUBAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RKPD Perubahan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014 akan dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014. Pada saatnya nanti, KUA dan PPAS Perubahan 2014 menjadi dasar penyusunan RAPBD Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8) Peraturan

- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014.
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025.
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2014.
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1.4 Sistematika RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Kondisi Umum Daerah
- 2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2012
- 2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013
- 2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

- 3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013 dan Tahun 2014.
- 3.2 Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan 2015.
- 3.3 Kerangka Pendanaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

Lampiran: Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014.

1.5.Maksud

1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 disusun dengan maksud :

- 1) Tersedianya rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2014, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan.
- 2) Tersusunnya program prioritas pembangunan daerah tahun 2014 guna menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- 3) Tersusunnya rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang sinergi antar lintas sektor dan lintas wilayah yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 disusun dengan tujuan :

- 1) Sebagai pedoman dalam Penyusunan kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- 2) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2014.
- 3) Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Geografis

Kabupaten Lampung Utara terletak pada 104°40' sampai 105°08' Bujur Timur dan 4°34' sampai 5°06' Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan

Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat

Luas wilayah Kabupaten Lampung Utara adalah 2.725,63 Km² (272.563 Ha) atau 7,72% dari luas Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara terdiri atas 23 kecamatan dan 247 desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006, kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Bukit Kemuning | 13. Blambangan Pagar |
| 2. Abung Tinggi | 14. Abung Timur |
| 3. Tanjung Raja | 15. Abung Surakarta |
| 4. Abung Barat | 16. Sungkai Selatan |
| 5. Abung Tengah | 17. Sungkai Jaya |
| 6. Abung Kunang | 18. Sungkai Tengah |
| 7. Abung Pekurun | 19. Sungkai Barat |
| 8. Kotabumi | 20. Sungkai Utara |
| 9. Kotabumi Selatan | 21. Hulu Sungkai |
| 10. Kotabumi Utara | 22. Bunga Mayang |
| 11. Abung Selatan | 23. Muara Sungkai |
| 12. Abung Semuli | |

Perekonomian utama Kabupaten Lampung Utara adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduk Kabupaten Lampung Utara adalah sektor pertanian terutama pertanian tanaman keras, yang meliputi kopi, lada, karet, kelapa sawit, dll.

2.1.2. Kependudukan

2.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Utara, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2013 adalah 600.870 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Utara mencapai 220,45 jiwa per km². Sebaran penduduk dan kepadatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1
JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2013

No	Kecamatan	Luas (Km)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Per Km)
1	Bukit Kemuning	114,98	39.807	346,21
2	Abung Tinggi	133,06	16.481	123,86
3	Tanjung Raja	331,7	30.728	92,64
4	Abung Barat	60,08	19.101	317,93
5	Abung Tengah	91,93	15.876	172,70
6	Abung Kunang	40,2	9.611	239,08
7	Abung Pekurun	183,47	11.479	62,57
8	Kotabumi	59,11	53.337	902,33
9	Kotabumi Utara	175,19	30.995	176,92
10	Kotabumi Selatan	104,22	65.849	631,83
11	Abung Selatan	141,36	48.054	339,94
12	Abung Semuli	96,88	24.211	249,91
13	Blambangan Pagar	191,39	17.785	92,93
14	Abung Timur	104,47	34.699	332,14
15	Abung Surakarta	110,51	27.843	251,95
16	Sungkai Selatan	89,65	21.765	242,78
17	Muara Sungkai	125,76	14.615	116,21
18	Bunga Mayang	118,69	32.898	277,18
19	Sungkai Barat	68,96	12.232	177,38
20	Sungkai Jaya	52,2	10.082	193,14
21	Sungkai Utara	127,59	33.333	261,25
22	Hulu Sungkai	92,63	14.147	152,73
23	Sungkai Tengah	111,6	15.942	142,85
Jumlah		2.725,63	600.870	220,45

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

2.2.Evaluasi

2.2 Evaluasi Pencapaian Pembangunan Daerah Tahun 2013

Umumnya seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat merealisasikan belanja pada Tahun Anggaran 2013 dengan baik. Hanya beberapa SKPD yang dalam realisasi anggaran kurang baik dalam pencapaiannya. Hal ini dimungkinkan kurangnya SDM terlatih di SKPD tersebut sehingga perlu dilakukan pembinaan secara intensif. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung SKPD Tahun 2013 Kabupaten Lampung Utara selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
REKAPITULASI LAPORAN KINERJA MENURUT BIDANG/SEKTOR
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

No	Bidang/ Sektor	Prioritas Pembangunan	SKPD	Belanja Langsung	Realisasi	%	Ket.
A	FISIK DAN PRASARANA	Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	124.090.100.000	70.722.137.800	55,99%	
		Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana	Dinas Tata Kota	9.984.991.500	9.829.242.317	98,44%	
			Dinas Perhubungan	2.805.701.250	2.676.538.501	95,40%	
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.995.000	1.070.890.331	97,27%	
			Badan Lingkungan Hidup	2.292.757.500	598.936.827	26,12%	
B	SOSIAL BUDAYA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pendidikan	49.539.713.363	12.696.805.529	25,63%	
			Sekretariat Daerah	29.869.697.000	28.144.262.336	94,22%	
			Sekretariat DPRD	16.282.000.000	15.249.795.525	99,80%	
			Korpri	235.110.000	213.108.094	90,64%	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	25.686.845.310	21.640.215.553	84,25%	
		Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2.658.023.500	2.623.764.744	98,71%	
			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.600.000.000	3.561.631.219	98,93%	
			Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	4.799.205.000	4.796.805.000	99,95%	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.776.925.000	4.707.390.761	98,54%	
			Badan Kepegawaian Daerah	4.781.538.600	4.206.015.833	87,96%	
			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.626.854.000	3.624.070.300	99,92%	

C. Ekonomi

			Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan PP	3.556.524.000	3.556.524.000	100,00%	
			Badan PMPD	11.749.296.000	11.504.709.876	97,92%	
			Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	715.000.000	713.592.967	99,80%	
			Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu	700.000.000	691.564.146	98,79%	
			Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu	19.378.605.500	16.814.641.343	86,77%	
			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	4.229.471.000	4.225.832.600	99,94%	
			Inspektorat	1.860.000.000	1.839.420.426	98,89%	
C	EKONOMI	Penguatan Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan	BPKA	23.503.541.400	21.684.019.431	92,26%	
			Dinas Pendapatan	2.630.000.000	2.537.396.046	96,48%	
			Kantor Ketahanan Pangan	2.902.153.000	2.362.448.828	98,63%	
			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	3.856.833.750	3.853.635.288	99,92%	
			Dinas Pertanian dan Peternakan	7.492.589.000	7.445.515.700	99,37%	
			Dinas Perikanan	4.493.623.750	4.369.105.000	97,23%	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan	5.585.136.223	5.558.508.223	99,52%	
			Dinas Pengelolaan Pasar	1.326.374.000	1.315.570.440	99,04%	
			Badan PPPK	3.212.063.000	3.208.003.682	99,87%	

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Utara

2.3 Informasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

Masih banyak SKPD yang belum optimal merealisasikan belanja/anggaran (belanja langsung) pada triwulan I tahun 2014, namun sebagian juga telah merealisasikan belanja secara baik. Secara lengkap Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Langsung SKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 sampai dengan triwulan I, dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3

Tabel 2.3
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI BELANJA LANGSUNG SKPD
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
 (Triwulan I)

No	Bidang/ Sektor	Prioritas Pembangunan	SKPD	Belanja Langsung	Realisasi	%	Ket.
A	FISIK DAN PRASARANA	Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	212.968.160.700	752.869.513	0,35%	
		Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana	Dinas Tata Kota	9.741.571.500	1.253.532.961	12,87%	
			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	3.419.056.250	0	0,00%	
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.100.000.000	326.976.024	29,73%	
			Badan Lingkungan Hidup	2.471.688.750	59.891.588	2,42%	
B	SOSIAL BUDAYA	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Dinas Pendidikan	41.204.908.363	524.975.555	1,27%	
			Sekretariat Daerah	28.609.449.000	2.147.351.087	7,51%	
			Sekretariat DPRD	17.584.000.000	5.798.680.652	32,98%	
			Korpri	235.110.000	29.891.978	12,71%	
		Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan dan Kesehatan	Dinas Kesehatan	14.893.121.250	1.334.430.903	8,96%	
		Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	4.285.000.000	268.192.265	6,26%	
			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.475.000.000	715.218.721	20,58%	
			Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	6.747.262.500	393.426.638	5,83%	
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.123.800.000	1.304.774.227	14,30%	
			Badan Kepegawaian Daerah	4.355.083.600	468.586.691	10,76%	
			Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	5.401.854.000	1.847.406.000	34,20%	
			Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan PP	3.482.164.000	107.177.100	3,08%	
			Badan PMPD	11.696.035.000	563.714.480	4,82%	
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi		1.000.000.000	276.699.035	27,67%			

C. Ekonomii

			Kantor Penanaman Modal dan Perizinan	1.700.000.000	693.536.666	40,80%	
			Rumah Sakit Umum Daerah Ryacudu	8.664.320.000	1.443.588.038	16,66%	
			Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	3.629.471.000	952.302.000	26,24%	
			Inspektorat	1.895.000.000	337.530.826	17,81%	
C	EKONOMI	Penguatan Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan	BPKA	19.004.193.567	1.988.336.134	10,46%	
			Dinas Pendapatan Daerah	2.284.000.000	351.229.017	15,38%	
			Kantor Ketahanan Pangan	2.270.283.000	136.331.391	6,01%	
			Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	1.499.500.000	361.967.811	24,14%	
			Dinas Pertanian dan Peternakan	5.567.181.750	233.443.630	4,19%	
			Dinas Perikanan	3.756.283.750	272.489.000	7,25%	
			Dinas Kehutanan dan Perkebunan	4.899.444.513	1.023.783.254	20,90%	
			Dinas Pengelolaan Pasar	1.350.000.000	107.411.942	7,96%	
			Badan PPPPK	3.199.525.687	506.776.300	15,84%	

Sumber : Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Lampung Utara

2.4 Isu Strategis dan Masalah Mendesak

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara antara lain :

a. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin yang masih tinggi merupakan isu strategis yang memerlukan pemecahan masalah segera dan mendapat porsi perhatian utama dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Program-program yang menyentuh langsung ke masyarakat miskin dan pro rakyat perlu ditingkatkan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah dalam upaya mencapai MDG's (Millenium Development Goal's). Peran aktif masyarakat perlu ditingkatkan dalam program penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi, sehingga program yang dilaksanakan dapat berdayaguna dan tepat sasaran.

b. Pendidikan

Program-program yang terkait dengan isu pendidikan bagi masyarakat kurang mampu terus mendapatkan perhatian guna mendukung upaya wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan guru, peningkatan kualitas

Guru

guru, program bantuan operasional sekolah (BOS), serta pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu perlu terus ditingkatkan guna memberikan kesempatan pada anak-anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu memperoleh pendidikan yang layak secara optimal.

c. Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat masih menjadi fokus utama perhatian dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Program-program seperti penanganan dan pengendalian penyakit menular, penanganan penyakit endemik, perbaikan gizi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan masyarakat, pemerataan tenaga medis serta kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan.

d. Infrastruktur

Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah sangat diperlukan guna kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Terutama infrastruktur transportasi yang mendukung pengembangan ekonomi di daerah (desa - kecamatan, kecamatan - kabupaten, antar kabupaten, kabupaten - provinsi, antar provinsi serta antar pulau). Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur sangat berperan dalam pengembangan sentra-sentra industri di daerah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

e. Pertanian dan Ketahanan Pangan

Intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pertanian secara umum. Pengembangan pertanian dan perekonomian dilakukan melalui sektor pertanian dan peternakan, kehutanan dan perkebunan serta perikanan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung diversifikasi pangan dan mendukung ketahanan pangan.

f. Pelayanan Publik

Peningkatan SDM aparatur ditujukan untuk mengoptimalkan aparatur yang ada di Kabupaten Lampung Utara sebagai upaya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Pelayanan publik yang telah berjalan saat ini perlu ditingkatkan lagi. Diharapkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka pelayanan publik dapat dioptimalkan. Sehingga upaya penerapan pelayanan prima bagi publik dapat diwujudkan.

g. Perekonomian Berbasis Potensi SDA Lokal

Pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan perlu dikelola secara bijaksana, terutama SDA yang mampu mendukung perekonomian masyarakat. Dimungkinkan untuk mengoptimalkan berbagai potensi lokal bagi penguatan perekonomian masyarakat.

h.Keamanan

h. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Utara sangat berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan aktivitas perekonomian. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan antisipasi dengan pihak terkait sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lampung Utara.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014 dan Tahun 2015

a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kegiatan ekonomi yang dimaksud adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa melalui unit usaha atau unit-unit kegiatan ekonomi. Secara sederhana PDRB dapat diartikan sebagai nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang berada di suatu wilayah selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian besaran nilai PDRB akan bervariasi sejalan dengan upaya pengelolaan sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang tersedia di wilayah yang bersangkutan.

Adapun sektor-sektor (lapangan usaha) yang mempengaruhi PDRB suatu wilayah antara lain:

- i. Pertanian
- ii. Pertambangan & Penggalian
- iii. Industri Pengolahan
- iv. Listrik, Gas & Air Mineral
- v. Bangunan
- vi. Perdagangan, Hotel & Restoran
- vii. Pengangkutan & Komunikasi
- viii. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
- ix. Jasa-jasa

Berikut ini adalah tabel 3.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Utara Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012 :


Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008–2012
(Juta Rupiah)

SEKTOR	2008	2009	2010	2011 [*]	2012 ^{**}
PERTANIAN	2,064,855	2,401,522	2,841,288	3,424,600	4,005,696
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	74,149	83,812	99,003	109,790	123,055
INDUSTRI PENGOLAHAN	675,387	833,374	1,148,903	1,708,918	2,237,050
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	33,625	36,629	40,554	47,997	56,403
BANGUNAN	159,554	180,397	205,779	227,159	258,725
PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	835,287	969,639	1,147,110	1,408,734	1,688,685
PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	558,442	699,277	920,396	1,274,877	1,636,245
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	430,188	524,612	704,854	983,720	1,268,186
JASA-JASA	748,774	885,156	1,042,807	1,258,801	1,479,919
TOTAL PDRB	5,580,281	6,614,418	8,150,694	10,444,596	12,753,964
JUMLAH PENDUDUK (Org)	588,334	590,687	586,277	588,334	590,621
PDRB PERKAPITA (Rp.)	9,484,852	11,197,840	13,902,462	17,752,833	21,594,159

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara
 Keterangan: *Angka Sementara
 ** Angka sangat sementara

Diagram 3.1
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012



Secara terinci

Secara terinci perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009–2013
(Juta Rupiah)

PDRB	2009	2010	2011	2012	2013
Harga Berlaku	6.614.418	8.150.694	10.394.595	12.609.103	15.464.850
Harga Konstan	3.194.205	3.368.212	3.566.685	3.781.781	4.001.324

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

Nilai PDRB Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2011 Rp.10.394.595,- atau meningkat sebesar 27,53%. Pada Tahun 2012 naik menjadi Rp.12.609.103,- atau naik 21,13% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2013 naik menjadi Rp.15.464.850,- atau naik 22,65% dari tahun sebelumnya. Sementara nilai PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2012 (dalam juta rupiah) mengalami peningkatan sebesar 6,03%, yaitu dari sebesar Rp.3.566.685,- menjadi Rp.3.781.781,- dan menjadi Rp.4.001.324,- atau naik sebesar 5,81% di Tahun 2013.

Apabila dihitung rata-rata pertumbuhan secara linier besarnya adalah 23,66% untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan 5,79% untuk PDRB atas dasar harga konstan. Asumsi bahwa pertumbuhannya linier pada Tahun 2012, dapat diperkirakan besarnya PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2014 sebesar Rp.19.126.504,- dan Rp.23.655.137,- pada Tahun 2015. Sedangkan berdasarkan harga konstan, perkiraan PDRB (dalam juta rupiah) Tahun 2014 sebesar Rp.4.233.612,- dan diasumsikan pada Tahun 2015 PDRB atas dasar harga konstan mencapai nilai Rp.4.478.909,-.

Secara rinci laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Lampung Utara
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2009–2013

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
PDRB Migas					
Harga Berlaku	18.53%	23.23%	28.14%	22.11%	14,29%
Harga Konstan	5.85%	5.45%	6,23%	6,05%	5,71%
PDRB Tanpa Migas					
Harga Berlaku	18.53%	23.23%	28.14%	22.11%	14,29%
Harga Konstan	5.85%	5.45%	6,23%	6,05%	5,71%

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Utara

b.Pertumbuhan

b. Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan kondisi perekonomian wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan PDRB. Cara penyajian data PDRB disampaikan dalam dua versi penilaian yaitu:

- a. Atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai berdasarkan harga pasar pada tahun yang bersangkutan. Data PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat Sementara struktur ekonomi dan untuk menghitung besarnya pendapatan perkapita.
- b. Atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan harga pada tahun tertentu yang dipilih sebagai tahun dasar. Data PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena data ini mencerminkan pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari satu tahun ke tahun berikutnya.

Berdasarkan data PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 dan 2012

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi	5,85%	5,45%	5,89%	6,03%	5,06%

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Utara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2009 sebesar 5,85%, pada tahun 2010 menjadi 5,45% dan pada tahun 2011 naik menjadi 5,89%. Sedangkan pada tahun 2012 menjadi 6,03%.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel di atas, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 sebesar 5,06%. Terdapat penurunan sebesar 0,97 poin dari pertumbuhan ekonomi tahun 2012 sebesar 6,03%.

Apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2013 sebesar 5,78% (data BPS), berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara cukup memadai. Kondisi ini menunjukkan, bahwa potensi perekonomian Kabupaten Lampung Utara tahun 2013 cukup menjanjikan. Diharapkan, pada tahun 2014 dan 2015 akan lebih meningkat lagi.

Memperhatikan kondisi yang ada, dengan asumsi tidak ada perubahan yang drastis, maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utaratahun 2014 dan 2015 ditampilkan

Dalam

dalam tiga (3) opsi. Skenario pertama secara pesimis diproyeksi sebesar 5,06%, skenario kedua secara moderat diproyeksi sebesar 5,66% dan skenario ketiga secara optimis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Utara diproyeksi sebesar 6,03%. Secara rinci ditampilkan pada table berikut :

Tabel 3.5
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 - 2015

Prediksi	Prediksi	
	2014 (%)	2015 (%)
Pesimis	5.06	5.06
Moderat	5.66	5.66
Optimis	6.03	6.03

c. Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum, akan tetapi PDRB perkapita baik atas harga konstan maupun atas dasar harga berlaku tidak dapat menggambarkan penyebaran pendapatan masyarakat (*Income Gap Disparity*).

Pendapatan perkapita penduduk diperoleh dengan membagi besaran PDRB masing-masing wilayah dengan banyaknya penduduk pertengahan tahun di wilayah bersangkutan atau dengan kata lain merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah akibat adanya proses produksi. Indikator makro ini dengan segala kelemahannya lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan secara umum.

PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk, Tahun 2010 PDRB perkapita masyarakat meningkat 22,68% yakni pada Tahun 2009 sebesar Rp.11.292.587,- menjadi sebesar Rp.13.853.855,- pada Tahun 2010. Tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 27,04% atau menjadi Rp.17.599.464,- dan di tahun 2012 menjadi Rp.21.205.277,- atau naik sebesar 20,49%, sedangkan pada tahun 2013 menjadi Rp.25.873.374,-. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 22,01% menjadi Rp.31.569.098,-.

Berdasarkan harga konstan PDRB perkapita Kabupaten Lampung Utara mengalami kenaikan sebesar 4,98% dari Tahun 2009, dimana pada Tahun 2009 sebesar Rp.5.453.366,- menjadi Rp.5.725.001,- pada Tahun 2010. Pada Tahun 2011 mengalami peningkatan 5,48% dari tahun sebelumnya (Tahun 2010) menjadi Rp.6.038.833,- dan pada tahun 2012 menjadi Rp.6.359.986,- atau mengalami peningkatan sebesar 5,32%. Pada tahun 2013 mengalami

Peningkatan

peningkatan sebesar 5,26% menjadi Rp.6.694.228,-. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 5,26% menjadi Rp.7.046.035,-.

Dengan memperkirakan jumlah penduduk akan berkembang secara linier, maka rata-rata pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Utara rata-rata 1,50%. Maka PDRB Perkapita tahun 2014 dan 2015 dapat diperkirakan berdasarkan asumsi jumlah penduduk yang tumbuh secara linier sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perkiraan Nilai PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2014 – 2015 (Rupiah)

SKENARIO PDRB PERKAPITA PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU	%	PREDIKSI TAHUN	
		2014	2015
PESIMIS	17,85%	30.491.771	35.934.552
MODERAT	22,01%	31.568.104	38.516.243
OPTIMIS	27,04%	32.869.534	41.757.456

SKENARIO PDRB PERKAPITA PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN	%	PREDIKSI TAHUN	
		2014	2015
PESIMIS	4,98%	7.027.601	7.377.575
MODERAT	2,26%	6.845.518	7.000.226
OPTIMIS	5,48%	7.061.072	7.448.018

Sumber: Hasil Perhitungan

d. Tingkat Inflasi

Salah satu kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada Tahun 2014 diantaranya adalah besarnya tingkat laju inflasi yang terjadi di daerah. Total laju inflasi Tahun 2012 sebesar 3,24%, dengan rata-rata tingkat inflansi setiap bulan sebesar 0,27%. Besarnya tingkat inflasi tersebut disebabkan adanya kenaikan harga-harga barang konsumsi dan minyak tanah. Kondisi ini relatif normal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara apabila dibandingkan dengan keadaan beberapa tahun yang lalu.

Pada tahun 2013, laju inflasi Kabupaten Lampung Utara sebesar 6,49% dengan rata-rata per bulan sebesar 0,54%. Komoditi yang memberikan sumbangan besar dalam mempengaruhi inflasi di Kabupaten Lampung Utara adalah kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif dasar listrik yang berdampak pada peningkatan harga kebutuhan pokok.

Laju inflasi Kabupaten Lampung Utara dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 3.7
Laju Inflasi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009-2013

TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013
LAJU INFLASI	4,18%	9,49%	5,25%	3,24%	6,49%

3.2. Tantangan

3.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan 2015

Tantangan pembangunan yang dihadapi pada Tahun 2014 dan 2015 tidak lain adalah proses *recovery* atas dampak perekonomian global. Usaha-usaha untuk mengembalikan kondisi harus tetap dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor riil. Sektor yang lebih diutamakan pada level usaha kecil dan menengah guna memantapkan kekuatan ekonomi rakyat yang akan secara langsung menjawab persoalan-persoalan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun dalam tahun-tahun sebelumnya upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan secara cermat dan sungguh-sungguh melalui program lokal maupun program nasional, akan tetapi di tahun 2014 masih banyak permasalahan, tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

Secara umum proporsi penduduk miskin Lampung Utara masih tinggi. Berdasarkan hasil susenas tahun 2010 maka Kabupaten Lampung Utara menyumbang proporsi penduduk miskin terhadap provinsi sebesar 28,09%.

Tingginya angka kemiskinan di Lampung Utara mengindikasikan masih perlunya penuntasan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral dan terintegrasi dengan lintas sektor, lintas wilayah baik regional maupun melalui gerakan nasional.

Dibidang Pendidikan, berbagai program guna meningkatkan akses dan kualitas pendidikan telah banyak dilakukan, diantaranya dengan peningkatan partisipasi pendidikan meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan yang perlu diperhatikan diantaranya kualitas dan komitmen pendidik, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem jaminan kualitas serta manajemen sistem pendidikan.

Dibidang kesehatan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan diantaranya kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang kurang memadai terkait dengan kendala biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya *continuum of care* atau keberlanjutan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak khususnya pada masyarakat miskin. Masih rendahnya jumlah, jenis tenaga kesehatan serta promosi kesehatan yang belum optimal.

Tantangan dibidang infrastruktur juga menjadi problem yang serius untuk ditanggulangi bersama. Dukungan infrastruktur sangat penting bagi pengembangan ekonomi lokal terutama infrastruktur jalan dan irigasi. Kelancaran sistem transportasi akan mendukung pemulihan dampak ekonomi global.

Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB dengan proporsi terbesar merupakan tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Tetapi sektor pertanian juga terus mengalami penurunan prosentase dalam menyumbang PDRB. Beberapa kendala yang dihadapi sektor pertanian antara lain : terjadinya gagal panen di beberapa daerah sentra produksi pertanian, serangan hama tanaman dan kesulitan petani memperoleh pupuk akibat belum meratanya distribusi pupuk. Untuk itu perlu upaya revitalisasi pertanian dalam arti luas guna mendorong pematangan pertumbuhan ekonomi.

Guna

Guna mendukung terlaksananya program dan kegiatan perlu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang pada akhirnya akan menguatkan kemampuan dan kapasitas daerah. Kualitas sumberdaya aparatur akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas kemampuan daerah dalam berdaya saing dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan

Pada dasarnya Kebijakan/keuangan daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD) meliputi komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Berikut adalah tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2014.

Tabel. 3.8
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2014

No.	Uraian	Jumlah			
		2011	2012	2013	2014
A	PENDAPATAN DAERAH	911.405.099.278,00	973.792.831.557,50	1.063.151.697.714,00	1.184.638.756.495
1	Pendapatan Asli Daerah	28.590.745.365,00	14.541.795.790,50	17.612.935.483,00	24.804.220.821
1.1	Hasil Pajak Daerah	9.368.122.383,00	6.831.445.000,00	8.639.620.000,00	12.609.785.946
1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.081.787.000,00	2.698.112.870,00	3.147.800.000,00	3.531.290.000
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.039.412.742,00	3.122.683.920,50	3.061.124.483,00	4.869.702.003
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	14.101.423.240,00	1.889.554.000,00	2.764.391.000,00	3.793.442.872
2	Dana Perimbangan	680.184.446.307,00	794.585.692.283,00	899.608.527.672,00	981.868.751.253
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	50.430.992.307,00	52.196.453.283,00	46.235.043.672,00	52.891.752.253
2.2	Dana Alokasi Umum	562.285.754.000,00	661.427.439.000,00	761.218.384.000,00	839.661.589.000
2.3	Dana Alokasi Khusus	67.467.700.000,00	80.961.800.000,00	92.155.100.000,00	89.315.410.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	202.629.907.606,00	164.665.343.484,00	145.930.234.559,00	177.965.784.421
3.1	Pendapatan Hibah	1.400.000.000,00	19.388.544.310,00		
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	42.545.450.549,00	33.203.776.280,00	40.717.211.665,00	40.717.211.665
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	158.684.457.057,00	97.713.022.894,00	97.713.022.894,00	137.248.572.756
3.4	Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah daerah Lainnya		14.360.000.000,00	7.500.000.000,00	
Jumlah PENDAPATAN		911.405.099.278,00	973.792.831.557,50	1.063.151.697.714,00	1.184.638.756.495

B. Belanja

B	BELANJA DAERAH	919.725.464.580,97	1.004.805.419.310,46	1.088.343.566.354,44	1.200.863.836.345
1	Belanja Tidak Langsung	558.750.203.532,00	623.949.580.419,54	680.004.606.991,44	754.937.618.165
1.1	Belanja Pegawai	514.445.973.532,00	603.966.303.748,12	637.890.106.991,44	736.320.835.165
1.2	Belanja Bunga	251.835.000,00			
1.4	Belanja Hibah	31.055.495.000,00	10.242.250.000,00	27.312.600.000,00	3.080.000.000
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.306.500.000,00	500.000.000,00	6.405.000.000,00	6.450.000.000
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	165.000.000,00	120.000.000,00	240.000.000,00	250.000.000
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	8.625.400.000,00	7.213.811.424,00	6.957.500.000,00	7.636.783.000
1.8	Belanja Tidak Terduga	900.000.000,00	1.907.215.247,42	1.200.000.000,00	1.200.000.000
2	Belanja Langsung	360.975.261.048,97	380.855.838.890,92	408.338.959.363,00	445.926.218.180
2.1	Belanja Pegawai	50.405.442.320,00	52.457.395.039,92	43.181.575.500,00	46.197.956.303
2.2	Belanja Barang dan Jasa	124.848.648.250,00	123.537.010.767,00	131.385.642.449,00	163.253.588.376
2.3	Belanja Modal	185.721.170.478,97	204.861.433.084,00	233.771.741.414,00	236.474.673.501
	JUMLAH BELANJA	919.725.464.580,97	1.004.805.419.310,46	1.088.343.566.354,44	1.201.896.336.345
	Surplus/ (Defisit)	-8.320.365.302,97	-31.012.587.752,96	-25.191.868.640,44	-16.225.079.850
C	PEMBIAYAAN DAERAH	10.144.450.787,00	31.012.587.752,96	25.191.868.640,44	16.225.079.850
1	Penerimaan Pembiayaan	15.643.310.787,00	35.712.587.752,96	29.891.868.640,44	21.027.079.850
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	14.490.261.013,20	32.715.343.252,96	29.891.868.640,44	21.027.079.850
1.2	Penerimaan pinjaman daerah dan Obligasi Daerah	1.153.049.773,80	2.997.244.500,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.643.310.787,00	35.712.587.752,96	29.891.868.640,44	21.027.079.850
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.498.860.000,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	4.802.000.000
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.900.000.000,00	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	4.000.000.000
2.2	Pembayaran Pokok Utang	598.860.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	802.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.498.860.000,00	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	4.802.000.000
	Pembiayaan Netto	10.144.450.787,00	31.012.587.752,96	25.191.868.640,44	16.225.079.850

Sumber : BPKA Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan data diatas dapat dilihat, bahwa pendapatan Kabupaten Lampung Utara cenderung mengalami peningkatan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Pendapatan Asli

Daerah

Daerah (PAD) yang cenderung konstan (hanya berkisar 2% – 3%) dari total Pendapatan Daerah. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Utara masih bergantung pada Dana Perimbangan (berkisar 80% – 90%) dari total Pendapatan Daerah. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Lampung Utara terhadap pendanaan yang bersumber dari pusat. Standar ideal pendanaan suatu daerah adalah bila unsur Pendapatan Asli Daerah menjadi porsi terbesar dari Pendapatan Daerah. Semakin besar PAD suatu daerah akan menggambarkan kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan dalam upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan agar dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

Adapun langkah-langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut :

- a) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Perimbangan, peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta.
- b) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, Bagi Hasil Pajak, dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih proporsional. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui :
 - 1) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah. Hal ini dilakukan melalui perubahan dan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 3) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah.
 - 4) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan unit satuan kerja terkait agar penerimaan yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan dapat optimal.

Untuk sektor belanja, belanja pegawai terus mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai tahun 2012 baik jumlah maupun prosentase yaitu naik sebesar 4,07%, sedangkan pada tahun 2013 turun sebesar 17,68% dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2014 sebesar 6,42%. Belanja modal yang merupakan gambaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat cenderung meningkat (10.31% pada 2012, 11.14% pada 2013 dan 1.06% pada 2014).

Kebijakan belanja lebih ditekankan pada percepatan pembangunan. Belanja modal yang menjadi fokus kebijakan belanja daerah adalah:

- a) Peningkatan pelayanan dasar (*basic services*): kesehatan, pendidikan, sosial, infrastruktur, dan teknologi informasi dan komunikasi
- b) Pembangunan sektor penggerak (*driving forces*), difokuskan pada tiga penekanan: pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- c) Pembangunan sektor penguat (*strengthening sectors*): kehutanan, pertambangan, perkebunan, industri, perdagangan, dan jasa.
- d) Pembangunan Perubahan Budaya dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Pembiayaan

Pembiayaan ialah transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diarahkan kepada:

- a) Sisi penerimaan, pembiayaan diarahkan pada pengamanan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu untuk dapat dipergunakan secara efisien bagi kegiatan yang bernilai ekonomis tinggi maupun cadangan penguatan modal atau dana cadangan daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan yang dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah maupun atas pertimbangan efisiensi dan nilai ekonomis barang.
- b) Sisi pengeluaran, pembiayaan diarahkan untuk membayar cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada BUMD.

Pendanaan pelaksanaan program pembangunan daerah meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara akan memprioritaskan pendanaan bagi program pembangunan, sesuai dengan kebijakan belanja daerah.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
Bagi program pembangunan daerah Kabupaten Lampung Utara yang berhubungan dengan program pembangunan Pemerintah Pusat, akan diupayakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan Pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2014, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja pemerintahan
2. Meningkatkan pelayanan dan kualitas pendidikan dan kesehatan
3. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
4. Terbangunnya pembangunan ekonomi yang berbasis agrobisnis
5. Meningkatnya aksesibilitas dan pergerakan orang, barang dan jasa
6. Semakin baiknya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan

Sasaran pembangunan Kabupaten Lampung Utara tahun 2014, yaitu :

1. Terwujudnya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dasar kesehatan, terwujudnya angka harapan hidup yang memadai dan menurunnya prevalensi gizi buruk
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana dasar pendidikan, terwujudnya indeks pengetahuan, angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah yang memadai
4. Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran serta meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja
5. Meningkatnya produktifitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (sektor riil yang berkembang dan maju)
6. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi dan meningkatnya mutu pelayanan jasa transportasi
7. Terjaganya kelestarian lingkungan dan SDA

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010-2014, dan isu pokok yang berkembang, serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah propinsi maupun pusat, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 adalah : **"Penguatan Infrastruktur dan Pertumbuhan yang Berkualitas Menuju Daya Saing dan Kesejahteraan Rakyat Berkelanjutan"**. Untuk menjawab tema pembangunan tersebut, beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 sebagai berikut :

4.2.1. Peningkatan

4.2.1 Peningkatan Daya Dukung Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan sangat memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Sentra-sentra produksi pertanian dan industri sangat memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan menumbuhkan sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan.

Penataan pemukiman, terutama di daerah perkotaan tetap perlu dibenahi untuk mencegah memunculkan kantong-kantong pemukiman kumuh, sebagai akibat lainnya penataan pemukiman. Hal ini perlu juga di dukung dengan sistem pengelolaan persampahan yang ideal, sehingga tidak ditemukan lagi penumpukan sampah di daerah pemukiman.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mendukung prioritas peningkatan daya dukung infrastruktur antara lain :

- a. Program penanggulangan kemiskinan terpadu
- b. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
- c. Program pembangunan infrastruktur perkotaan
- d. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- e. Perencanaan pembangunan jalan kabupaten
- f. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- g. Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan
- h. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air
- i. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- j. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- k. Program pembangunan/peningkatan sarana prasarana umum dan social
- l. Program perencanaan tata ruang
- m. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

4.2.2 Peningkatan Kualitas dan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Peningkatan kualitas dan akses pendidikan ditujukan untuk mendukung Program Nasional Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun, pemerataan guru dan kesempatan belajar bagi anak-anak usia belajar, peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Prioritas peningkatan sektor pendidikan, direncanakan dicapai melalui beberapa program/kegiatan, antara lain :

a. Program

- a. Program peningkatan sumber daya aparatur
- b. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- c. Program pendidikan dasar sembilan tahun
- d. Program pendidikan non formal
- e. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Program manajemen pelayanan pendidikan

Peningkatan kualitas dan akses kesehatan diutamakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, seperti pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda.

Perhatian juga diarahkan pada upaya pemberantasan penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV AIDS dan AI.

Penanganann gizi buruk dan balita diupayakan melalui pemberdayaan Puskesmas dan Posyandu yang ada di kelurahan dan pedesaan

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a. Pemberdayaan masyarakat
- b. Upaya kesehatan
- c. Pembiayaan kesehatan
- d. Kebijakan manajemen kesehatan
- e. Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem manajemen yang terstandar ISO
- f. Akselerasi penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita
- g. Menurunkan angka kematian anak
- h. Menurunkan prevalensi gizi kurang
- i. Mengendalikan HIV, AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya (TB)
- j. Peningkatan sanitasi lingkungan

4.2.3 Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal dilakukan dengan sinkronisasi program, keterpaduan program dan keselarasan program-program penanggulangan kemiskinan secara nasional dan daerah sehingga akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, per-lindungan sosial akan semakin membaik. Terpenuhinya asupan gizi untuk masyarakat yang menderita masalah kekurangan gizi dan kerawanan pangan, per-luasan kesempatan berusaha serta peningkatan dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

b. Program

- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
- c. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Rural Infrastructure Support (PNPM-RIS)
- d. Program Keluarga Harapan (PKH)
- e. Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- f. Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

4.2.4 Penguatan Perekonomian Daerah dan Ketahanan Pangan

Pembangunan perekonomian daerah dan ketahanan pangan diarahkan untuk diversifikasi pertanian dan tanaman pangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan produksi hasil pertanian secara luas yang meliputi hasil tanaman hortikultura dan pangan, perkebunan dan kehutanan serta peternakan dan perikanan. Kondisi ini, diharapkan dapat menciptakan perkembangan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sentra pertanian dan desa. Pemanfaatan sumber daya alam pertanian juga tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

Sektor riil perekonomian masyarakat diharapkan mampu untuk mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, sector ekonomi kerakyatan yang lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat merupakan factor penunjang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- a. Program peningkatan produksi dan produktifitas pangan.
- b. Perbaikan sistem distribusi dan akses pangan
- c. Diversifikasi dan keamanan pangan
- d. Peningkatan sistem pendukung produksi pangan dan pertanian
- e. Pengelolaan waduk, sungai, rawa dan pengendalian banjir beserta konservasinya.
- f. Rehabilitasi lahan dan hutan
- g. Peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan.
- h. Pengembangan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur pedesaan
- i. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM.
- j. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- k. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
- l. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
- m. Program pengembangan industri kecil dan menengah
- n. Program pengembangan sentra industri potensial

o. Program

- o. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
- p. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- q. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

4.2.5 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sumberdaya Aparatur kabupaten Lampung Utara cukup memadai dan mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan prioritas pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain :

- a. Pendidikan dan latihan struktural dan fungsional
- b. Pembiayaan teknis bagi aparatur
- c. Peningkatan profesionalitas sumberdaya aparatur
- d. Pengendalian internal pengelolaan keuangan daerah
- e. Pencegahan terjadinya kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia
- f. Penataan kelembagaan pemerintah daerah
- g. Penataan sistem kependudukan dan catatan sipil
- h. Penataan pelayanan kependudukan
- i. Peningkatan akuntabilitas institusi
- j. Penguatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana

4.2.6 Pengelolaan SDA, Energi dan Lingkungan Hidup serta Pengelolaan Bencana

Sumber daya alam merupakan potensi terpendam yang berlimbah. Pemanfaatannya harus dilakukan secara bijaksana demi tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, sumber daya alam buatan juga harus menjadi perhatian. Beberapa sumber daya alam buatan yang ada berupa bendungan dan waduk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik.

Pengelolaan SDA yang mempertimbangkan dampak lingkungan, juga berpotensi dalam mendukung upaya mencegah terjadinya bencana.

Beberapa program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan antara lain :

- a. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- b. Program perlindungan dan konservasi SDA
- c. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
- d. Program pengendalian polusi

e. Program

- e. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- f. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
- g. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi
- h. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- i. Program mitigasi daerah rawan bencana
- j. Program kesiapsiagaan
- k. Program peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kepentingan lainnya penanggulangan resiko bencana (PRB)

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan dan akan terkait di dalam penyusunan dokumen Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang menjadi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun 2014.

Pembiayaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 direncanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, juga bersumber dari Dana APBD Provinsi Lampung, APBN, Hibah dan Swadana.

Keterbatasan sumber pembiayaan APBD Perubahan Kabupaten Lampung Utara, serta semakin besarnya tuntutan program pembangunan yang harus dilaksanakan, membuat beberapa program yang memerlukan pembiayaan lebih besar yang tidak mungkin dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diusulkan melalui pembiayaan APBD Provinsi dan APBN.

Berikut tabel Peta Rencana Kerja SKPD Perubahan Kabupaten Lampung Utara menurut bidang/sector tahun anggaran 2014.

Tabel 5.1

	Sekretariat Daerah	22/74	33.058.785.395
	Sekretariat DPRD	6/36	20.192.080.000
	Sekretariat KORPRI	4/18	222.840.000

Penyusunan rencana program kegiatan Perubahan Tahun 2014 Kabupaten Lampung Utara disusun dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah yang terinci menurut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Perubahan yang secara lengkap disajikan dalam lampiran buku RKPD Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014.

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 ini merupakan dokumen perencanaan Pembangunan tahunan daerah yang akan digunakan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan yang substansinya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas maka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2014 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Lampung Utara.

Namun demikian, kami menyadari RKPD Perubahan Tahun 2014 ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah atasan, baik pada tingkat Provinsi Lampung maupun Pusat.

Demikian RKPD Perubahan ini disusun sebagai pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pembangunan dan Pedoman dalam Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Perubahan Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014.

BUPATI LAMPUNG UTARA,



AGUNG ILMU MANGKUNEGARA